
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI BADAN PENGELOLAHAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

Lukman Alwi Lubis¹, Muhammad Arifin Nasution²

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹kawinglubis@gmail.com

Abstract: *The accountability of Padangsidimpuan city regional financial management in the Padangsidimpuan City Regional Financial and Asset Management Agency has several problems including weaknesses in the Internal Control System, non-compliance with statutory provisions, as well as problems, inefficiency, and ineffectiveness Data collection techniques were carried out by interviewing and recording documents. The data that has been obtained is then analyzed qualitatively with the accountability theory approach proposed by Ellwood which is categorized to describe honesty and legal accountability, process accountability, program accountability, policy accountability. The results of the study show that in carrying out the duties and responsibilities of BPKAD employees guided by the duties and functions according to the Mayor's Regulation, the implementation of financial management activities is in accordance with the budget plan that has been made before, the Regional Revenue Policy and Expenditure Policy of the city of Padangsidimpuan are still unresolved, and the APBD preparation process, the time allotted in the procedure cannot be carried out according to the conditions in the field. The obstacle experienced by BPKD is the lack of Human Resources.*

Keywords: *accountability, regional financial, management*

Abstrak: Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Padangsidimpuan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Padangsidimpuan memiliki beberapa permasalahan meliputi kelemahan Sistem Pengendalian Intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pencatatan dokumen. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Ellwood yang dikategorikan untuk mendeskripsikan akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab para pegawai BPKAD berpedoman pada tupoksi sesuai Peraturan Walikota, pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat sebelumnya, pada Kebijakan Pendapatan Daerah dan Kebijakan Belanja kota Padangsidimpuan masih belum terpecahkan, dan proses penyusunan APBD, waktu yang diberikan yang ada di prosedur tidak bisa dilakukan sesuai dengan keadaan di lapangan. Hambatan yang dialami BPKD adalah minimnya Sumber Daya Manusia.

Kata kunci: Akuntabilitas, Keuangan Daerah, Pengelolaan

PENDAHULUAN

Pengukuran tanggungjawab yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan atau dasar lain yang ditentukan sebelumnya, dan kewajiban membuktikan

kinerja yang baik sesuai dengan ketentuan hukum persetujuan atau kebiasaan.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan salah satu target setiap daerah di Indonesia.

Dari hasil BPK diketahui ternyata banyak penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabilitas laporan keuangannya belum memperoleh hasil yang maksimal, termasuk di Kota Padangsidimpuan. Tercatat Kota Padangsidimpuan memiliki target untuk mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ini adalah tahun kelima Kota Padangsidimpuan mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tabel. Opini Kota Padangsidimpuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Tahun 2015-2019



Hal ini menunjukkan bahwa adanya masalah dalam pemerintahan Kota Padangsidimpuan. BPK mengindikasikan bahwa adanya ketidakpatuhan pemerintah Kota Padangsidimpuan terhadap peraturan yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni Standar Akuntansi Pemerintahan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses – proses pengelolaan keuangan dan aset daerah serta permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Padangsidimpuan serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Padangsidimpuan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Badan Pendapatan, Pengolahan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Padangsidimpuan.

METODE

Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk penelitian ini.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan deskripsi yang akurat secara faktual tentang topik atau area topik, termasuk konteks, masalah, perspektif, sikap, pendapat, kondisi, prosedur, atau sistemnya. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padangsidimpuan dengan beralamat Jln. Jen. Dr. Abd. Haris Nasution Pal – IV Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Perbendaharaan, dan Staff Bidang Akuntansi dan menggunakan data sekunder dari dokumentasi dan juga dari penelitian kepustakaan dari sumber-sumber relevan seperti buku, jurnal/karya, temuan ilmiah sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dikonstruksikan menggunakan teori Sheila Elwood yang mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan organisasi, termasuk penjelasan tentang kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, baik lembaga vertikal terkait dan masyarakat. Terdapat empat indikator yang menjadi acuan analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu: kepatuhan terhadap prosedur; kepatuhan terhadap standar waktu; pelayanan publik yang murah biaya; pelayanan publik yang responsif. Proses akuntabilitas pengelolaan keuangan di kota

Padangsidimpuan secara lengkap dan dapat menjawab permasalahan penelitian di lapangan.

Kepatuhan Terhadap Prosedur

Peran BPKD dalam menyusun laporan pertanggungjawaban terdiri dari melakukan verifikasi kelengkapan berkas pertanggungjawaban bendahara/LS, melakukan rekonsiliasi data dan berkas pertanggungjawaban bendahara, menyiapkan pembinaan penatausahaan keuangan daerah, menyusun laporan semesteran dan prognosis, melakukan rekonsiliasi data semesteran dengan bagian-bagian yang terkait, melakukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, menyusun rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD, dan melakukan pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan penatausahaan termasuk pendampingan dalam pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Perlu dipertegas bahwa BPKD Kota Padangsidimpuan merupakan Pembina dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pada seluruh instansi maupun unit yang berada di wilayah kerja Kota Padangsidimpuan. Dalam hal penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, prosedurnya adalah OPD pada masing-masing instansi maupun unit menyusun laporan keuangan mereka sendiri yang diberikan kepada BPKD untuk dilakukan pengecekan, proses pemberian laporan ini disebut SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang mana jangka waktunya maksimal tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah dana tersebut digunakan. Untuk laporan keuangan harian juga dapat dikirimkan ke BPKD setiap seminggu sekali, setelah semua SPJ dari masing-masing unit terkumpul maka BPKD menyampaikan apabila ada kekurangan maupun kesalahan yang perlu diperbaiki oleh OPD setelah itu seluruh laporan dari masing-masing OPD disusun oleh BPKD menjadi laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Kepatuhan Terhadap Standar Waktu

BPKAD memiliki tugas pokok berupa melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah merupakan wujud dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Bakeuda Kota Padangsidimpuan dapat dideskripsikan bahwa Akuntabilitas kejujuran dan hukum sudah diuraikan secara jelas dan tertulis pada pelaksana. Adapun tujuan program yang disampaikan ialah untuk meningkatkan kinerja ASN, meningkatkan integritas ASN, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan disiplin ASN, dan meningkatkan kesejahteraan ASN. Hal tersebut sesuai yang tercantum dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Nilai dasar yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terdapat dalam pasal 9 mengenai klasifikasi urusan pemerintahan. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggungjawab, mengingat pemerintah pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat.

Pelayanan Publik yang Murah Biaya

BPKAD Kota Padangsidimpuan ketika akan melakukan kegiatan melihat

terlebih dahulu rencana startegik dan rencana operasional. Semua kegiatan yang dilakukan sudah tertulis di dalam rencana tersebut jadi sebelum melaksanakan kegiatan mereka melihat terlebih dahulu apa yang tertulis di rencana tersebut. Untuk melaksanakan kegiatan di Bakeuda Kota Padangsidempuan tidak banyak ditemukan kendala. Namun, sedikit ditemukan kendala terkait penyerapan anggaran yang dilakukan oleh SKPD. Penyerapan anggaran yang dilakukan oleh SKPD sering tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. SKPD dalam melakukan penyerapan anggaran tidak di awal tahun sehingga nantinya akan berpengaruh pada proses pengelolaan anggaran.

Realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp37.432.283.185,14 atau 9,879 dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp771.186.283.865,00 atau 87,109 dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp26.833.520.000,00 atau 3,036 dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp664.419.852.000,00 atau 78,528 dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp137.812.393.423,59 atau 16,299 dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp500.000.000,00 atau 0,069 dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp43.496.291.852,00 atau 5,139 dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga terdapat defisit sebesar Rp39.223.549.774,55.

Pelayanan Publik Yang Responsif

Pelayanan Publik Yang Responsif yaitu petanggungjawaban pembina, pengurus, dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Akuntabilitas ini berlaku

bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara pemerintah negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Dalam melaksanakan Pertanggungjawaban Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, yang pertama, dilakukan oleh DPRD, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan DPRD mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Kedua, BPK, kewenangan BPK dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah merupakan kewenangan yang bersifat atributif, laporan hasil pemeriksaan BPK adalah sebuah produk yang bersifat final dan wajib ditindakan lanjuti oleh institusi yang berwenang. Ketiga, pengawasan internal Pemerintah yaitu inspektorat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pengawasan penyelenggaraan Pemerintah daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). BPK tidak datang hanya sekali. BPK untuk tahun ini datangnya empat kali. Duapuluh hari di bulan November, di bulan Desember satu bulan, di bulan Januari satu bulan, dan dibulan Maret satu bulan. Itu artinya pengawasan terhadap BPKAD sangat ketat.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) tahun 2019 di Sumatera Utara kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemkot Padangsidempuan antara lain :

Kebijakan Pendapatan Daerah

Sebagai salah satu konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Padangsidempuan harus mempunyai dan dapat menjamin adanya sumber-sumber keuangan yang dapat membiayai

penyelenggaraan otonominya. Kondisi pendapatan daerah Kota Padangsidempuan TA 2019 masih didominasi dari Pendapatan Transfer yang memberikan kontribusi sebesar 90,404 dari total Pendapatan Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,019 dari total Pendapatan Daerah dan PAD memberikan kontribusi sebesar 9,609 dari total Pendapatan Daerah. Penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sangat ditentukan dari dukungan sumber pendapatan daerah yang cukup agar penyelenggaraan tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, namun disisi lain keterbatasan sumber daya dan dana yang ada sehingga seluruh kebutuhan yang menyangkut dengan pembangunan masih belum dapat terpenuhi.

Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan berbagai kemajuan yang telah dicapai, masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Dukungan infrastruktur masih belum memadai, baik mencakup infrastruktur sumber daya air, transportasi, energi, kelistrikan maupun perumahan dan permukiman, dan
2. Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas.

Berdasarkan pemaparan tersebut disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah di Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan tahun 2019 berdasarkan indikator pelayanan publik yang responsif belum sepenuhnya terwujud. Hal tersebut berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) BPK tahun 2019 di Sumatera Utara, Kebijakan Pendapatan Daerah dan Kebijakan Belanja kota Padangsidempuan masih ada masalah dan tantangan utama yang belum terpecahkan dan masih dihadapi pada tahun 2019.

SIMPULAN

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah kota Padangsidempuan di BPKAD kota Padangsidempuan melaksanakan tugas dan tanggungjawab para pegawai BPKAD berpedoman pada tupoksi dan mekanisme kerja kinerja dan didukung fasilitas system informasi yang memadai. Tetapi dalam pelaksanaan tugasnya yang berpedoman pada PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan kepatuhan terhadap standard waktu ditemukan kendala dalam melakukan proses pengelolaan keuangan terkait pemberian waktu dalam melakukan penyusunan APBD. Pihak BPKAD merasa kekurangan waktu dalam proses penyusunan APBD, waktu yang diberikan yang ada di prosedur tidak bisa dilakukan sesuai dengan keadaan di lapangan. berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) BPK tahun 2019 di Sumatera Utara, Kebijakan Pendapatan Daerah dan Kebijakan Belanja kota Padangsidempuan masih ada masalah dan tantangan utama yang belum terpecahkan dan masih dihadapi pada tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Affifiddin, (2015), *Pengantar administrasi Pembangunan*, Bandung : Alfabeta
- Agus Dwiyanto. 2012 (Jilid Dua). *Reformasi Birokrasi Public Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Baswori. Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah, Implementasi Pasca Reformasi*. Edisi 1. Jakarta: Semester Rakyat Merdeka.
- Domai, Tjahjanulin. 2002. Reinventing Keuangan Daerah Studi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Administrasi Negara Vol II* No. 02 Maret 2002, hal: 51-56.

- Dunn, W.N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A., Partini, Ratmino, B. Tamtia, W. Kusumasari, B. Nuh. M. 2012. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat studi kependudukan dan kebijakan UGM.
- George R. Terry, 2016, *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Handyaningrat, S. (2016.) *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT.Gunung Agung
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*. Jakarta: LIPI Press
- Krina, P. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kumoromoto, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Moeloeng, L. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja
- Rosdakarya. MS, Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta.
- Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Nusamedia Yogyakarta.
- Ratnawati, Juli. 2012. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta : CV Budi Utama
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Warsito, Yuwono Teguh. 2003. *Otonomi Daerah*. Semarang: Puskodak UNDIP.
- Widodo, Joko 2013, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya.

Jurnal

- Asoka, Rano, Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten Musi Banyuasin, 2014
- Dessy Monika Sari, Thalita Rifda Khaerani, *Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju Transparansi Dan Akuntabilitas Di Kantor DPPKAD Kabupaten Pati*. (Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro). 2017
- Ika Puspita Jayanti, Sjamsiar Sjamsuddin, Abdul Wachid, *Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Studi Pada Pemerintah Kota Malang*, (Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya), 2014.
- Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. 2015.
- Lashinta, Ghufuran. *Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan)*, (Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). 2018
- Mardiasmo. (2006). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2: 1. (1-17).
- Putri,Hardina Sari, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan*

*Dan Aset Daerah Pemerintah
Kabupaten Bintan Tahun 2015.
(Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tanjungpinang). 2018*

Peraturan Perundang-undangan

PP No 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Walikota No 42 tahun 2016
tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota
Padangsidempuan